



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Landing – A1 Pondok Kates Desa Hueng Kecamatan Tanah Luas Kode Pos 24385
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310 Website: <https://disdikbud.acehutara.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR: 400.3.2/ 6114

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang : Berdasarkan permohonan Izin Operasional Yayasan Insan Madina Pase KB Insan Madina Pase Nomor : 421/001/KB-IMP/2025 Tanggal 19 November 2025 dan hasil verifikasi teknis oleh Kelompok Kerja Kelembagaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kepada:

Nama Lembaga : **KB INSAN MADINA PASE**
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
NPSN : -
Tahun Pendirian : 2026
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Insan Madina Pase
Alamat : Gampong Peudari Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara
TMT : 01 Juli 2026

KEDUA : Penyelenggara Lembaga tersebut diwajibkan untuk :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan standar nasional dan kurikulum yang berlaku.
3. Melaporkan pelaksanaan pendidikan dan data pokok pendidikan (Dapodik) secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal **01 Juli 2026 s.d 01 Juli 2028**, dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan teknis dan administratif penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhoksukon
Pada tanggal : 01 Juli 2026

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



JAMALUDDIN, S.Sos, M.Pd
Pembina Utama Muda,
NIP. 197405061993031002



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Geureudong Pase
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).